

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan oleh penulis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bapak Bambang mengikuti *Tax Amnesty* pada periode ketiga yaitu pada bulan Februari 2017, dan karena UMKM maka tarif *Tax Amnesty* yang berlaku untuk Bapak Bambang adalah 0,5%. Harta yang dimiliki oleh Bapak Bambang dan belum dilaporkan dalam SPT tahun 2015 adalah tanah di Banyumanik dengan harga perolehan Rp 225.000.000, dan Bangunan di jalan Menoreh Raya dengan harga perolehan Rp 500.000.000, sehingga total harta yang dilaporkan dalam *Tax Amnesty* adalah Rp 725.000.000 lalu dikalikan tarif *Tax Amnesty* sebesar 0,5% sehingga uang tebusan *Tax Amnesty* hasilnya adalah Rp 3.625.000. Bapak Bambang meminta bantuan KKP D. Sarwono. Sehingga Bapak Bambang hanya menyiapkan persyaratan yang harus dilengkapi. Persyaratan tersebut adalah mengisi formulir *Tax Amnesty* berupa lampiran surat permohonan pengampunan pajak dari lampiran A1,A2,B1,B2,C1,C2,D1,D2, surat kuasa, surat pernyataan harta dan surat nomine.
2. Harta yang dimiliki Bapak Bambang berupa rumah dan tanah tersebut masih atas nama orang lain yaitu kakak kandung dari Bapak Bambang, sehingga harus dibaliknama atas nama Bapak Bambang. Dan salah satu

fasilitas tax amnesty adalah bebasnya biaya PPh atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan. Syarat yang dilakukan agar Bapak Bambang bisa mendapatkan pembebasan dari pengenaan Pajak Penghasilan atas pengalihan hak tanah dan bangunan tersebut yaitu harus mengajukan SKB (Surat Keterangan Bebas). Dalam mengajukan SKB tersebut Bapak Bambang juga harus melengkapi persyaratan yaitu foto kopi Surat Keterangan Pengampunan Pajak, foto kopi surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun terakhir atas Tanah dan/ atau Bangunan yang dibaliknamakan, fotokopi akte jual/beli/hibah atas Tanah dan/ atau Bangunan yang dibaliknamakan, dan Surat pernyataan kepemilikan Tanah dan/ atau bangunan yang dibaliknamakan.

5.2 Saran

Dari pembahasan yang telah diuraikan oleh penulis maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Wajib Pajak

Wajib Pajak harus mengetahui peraturan perpajakan yang terbaru dan bagaimana perlakuannya seperti fasilitas *Tax Amnesty* berupa pembebasan PPh pengalihan hak atas Tanah dan/atau Bangunan, karena hal tersebut merupakan keuntungan bagi Wajib Pajak. Selain itu Wajib Pajak juga harus mengetahui perlakuan dalam melaporkan SPT tahun 2016 dimana harta adalah berasal dari SPT terakhir ditambah dengan harta dalam *Tax Amnesty*. Serta pada laporan SPT 2017 hanya menyesuaikan dengan SPT

tahun 2016 dan apabila Wajib Pajak membeli harta pada tahun 2017 juga harus melaporkan seluruh hartanya tersebut dalam SPT agar tidak terkena sanksi administrasi perpajakan.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat lebih memperdalam mengenai kasus Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan yang berada di Dalam Negeri maupun di Luar Negeri/ yang di repatriasi maupun non repatriasi baik bagaimana perlakuannya serta persyaratan-persyaratannya.

